

PENETAPAN PASANGAN CALON – PENETAPAN PEROLEHAN KURSI – PENETAPAN CALON TERPILIH  
2024

PKPU NO 6, BN 2024/NO 101, 29 HLM.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH,  
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK:
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi tata cara penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022.
  - Peraturan Komisi ini mengatur tentang penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih serta pemberitahuan dan pelantikan bagi Pasangan Calon terpilih dan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- CATATAN:
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2024.
  - Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini, PKPU No. 5 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 4 hlm.